



PUTUSAN

Nomor 468 / Pid.B / 2020 / PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Namalengkap : AHMAD ARIFIN
2. Tempat lahir : Dasan Tapen
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun dasan Tapen Desa DasanTapen
Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa AHMAD ARIFIN ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020; ;
2. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, Sejak tgl. 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020; ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 09 Juli 2020 s/d. tanggal 07 Agustus 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 468 / Pid.B / 2020 / PN Mtr, tanggal 09 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 468 / Pid.B / 2020 / PN Mtr, tanggal 09 Juli 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 468 / Pid.B / 2020 / PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan JPU melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa AHMAD ARIFIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kuas cat warna crem dengan ukuran 3 inc

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Terhadap tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AHMAD ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di gudang kayu UD Ilyas Lingkungan Cemare Karang Tengah Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MAHLI , yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi MAHLI dan Terdakwa AHMAD ARIFIN sama-sama sedang bekerja di dalam

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 468 / Pid.B / 2020 / PN Mtr



gudang meubel kayu , kemudian Terdakwa AHMAD ARIFIN menyuruh saksi MAHLI untuk mengambilkan tangga namun saksi MAHLI menolak dengan mengatakan "ambil sendiri saya juga kerja".

- Bahwa Terdakwa AHMAD ARIFIN lagi menyuruh saksi AHMAD ARIFIN:"ambil sebentar, saya lagi pusing ini" dan dijawab oleh saksi MAHLI"kalau pusing tidur sudah" sehingga Terdakwa marah dan langsung melemparkan sebuah kuas yang sedang Terdakwa gunakan mengecat dan mengenai telinga kanan saksi MAHLI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MAHLI mengalami luka robek ditelinga kanan ukuran 4 cm x 1 cm x 0,5 cm , batas jelas, tepi rata, tampak darah keluar berwarna merah terang , tidak ditemukan kotoran dan nanah sesuai dengan hasil visum et repertum dari Puskesmas Gerung Nomor : II.3/76/LPTBLUDPKMG/IV/2020 tanggal 11 April 2020 yang ditandatangani oleh dr.Amy Shientiarizki dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi MAHLI, dibawah sumpah agamanya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa , tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dilempar pakai kuas cat;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu 11 April 2020 pukul 11. 00 Wita, bertempat di UD Ilyas Ling. Cemara Karang Tengah Kel. Dasan Geres Kec. Gerung Kab. Lobar;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa Saksi kenal baik karena sama – sama bekerja di Gudang kayu UD Ilyas Ling. Cemere karang tengah Kel. Dasan geres Kec. Gerung Kab. Lobar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saat itu sedang mengecat berugak, dengan posisi berdiri menghadap arah selatan, sedangkan Terdakwa jaraknya sekitar lima meter posisinya berdiri menghadap ke timur, tiba-tiba dilempar kuas cat mengenai telinga hingga luka robek dan berdarah;
- Bahwa benar saksi hanya dilempar satu kali saja dengan potongan kayu jati, kemudian kami dileraikan oleh buruh yang bekerja di gudang kayu tersebut;
- Bahwa benar kemudian kami dileraikan oleh buruh yang bekerja di gudang kayu tersebut;
- Bahwa benar awalnya saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan, saat itu Terdakwa meminta saksi mengambilkan tangga, namun saat itu saksi juga sedang bekerja mengecat, sehingga saksi mengatakan "ambil sendiri saksi juga kerja ini" lalu Terdakwa mengatakan ambil sebentar saya lagi pusing ini "dan saksi mengatakan "kalo pusing tidur sudah" namun Terdakwa langsung melempar saksi dengan kuas tersebut yang mengakibatkan mengenai telinga sebelah kanan saksi sehingga luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar sekarang lukanya sudah sembuh;
- Bahwa benar telinga terasa sakit sampai sekitar sebulan;
- Bahwa benar pendengaran saksi tidak terganggu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta maaf langsung ke saksi;
- Bahwa benar yang datang meminta maaf keluarganya ditemani Babinkamtibmas;
- Bahwa benar saksi tidak menerima bantuan biaya berobat;
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa habis biaya berobat ke rumah sakit karena menantu saksi kerja di rumah sakit gerung;
- Bahwa benar saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dan saksi tidak ada masalah, kejadian seperti ini baru sekali saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi ALEX NURDIN dibawah sumpah agamanya di depan persidangan

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya benar
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa , tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan terkait masalah penganiayaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 pukul : 11.00 wita, bertempat di Gudang Kayu UD. Ilyas Ling. Cemare karang tengah Kel. Dasan geres Kec. Gerung kab. Lobar

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 468 / Pid.B / 2020 / PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada di tempat kejadian;
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah sdr MAHLI dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah sdr AHMAD ARIFIN;
 - Bahwa benar kami sama – sama bekerja di mebel UD. Ilyas;
 - Bahwa benar saat itu saksi melihat sdr AHMAD ARIFIN melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban dengan menggunkan kuas cat yang dipegang oleh sdr AHMAD ARIFIN saat itu;
 - Bahwa benar yang kena saat itu telinga sebelah kanan korban;
 - Bahwa benar korban MAHLI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ditelinga kanan;
 - Bahwa benar jaraknya sekitar 5 (lima) meter, saat itu posisi saksi sedang ada ditempat tersebut sedang bekerja di mebel UD ilyas tersebut saat itu saksi sedang menyerut kayu jaraknya sekitar lima meter;
 - Bahwa benar saksi mendengar sekilas Terdakwa menyuruh korban MAHLI mengambil sesuatu dan AHMAD ARIFIN mengatakan sedang pusing, dan setelah itu terjadi penganiayaan AHMAD ARIFIN melempar korban dengan sebuah kuas cat yang dibawa oleh AHMAD ARIFIN saat itu dan mengenai telinga korban akibatnya korban MAHLI mengalami luka robek serta mengelurkan darah;
 - Bahwa benar korban MAHLI tidak bisa melaksanakan aktifitas keseharian , tidak masuk kerja karena luka di telinga tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.**

3. Saksi IMRAH HADI, dibawah sumpah agamanya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa , tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan terkait masalah penganiayaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 pukul: 11.00 wita, bertempat di Gudang Kayu UD. Ilyas Ling. Cemale karang tengah Kel. Dasan geres Kec. Gerung kab. Lobar
- Bahwa benar saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah sdr MAHLI dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah sdr AHMAD ARIFIN;
- Bahwa benar kami Sama – Sama bekerja di mebel UD. Ilyas;
- Bahwa benar saat itu saksi melihat sdr AHMAD ARIFIN melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban dengan menggunkan kuas cat yang dipegang oleh sdr AHMAD ARIFIN saat itu;
- Bahwa benar yang kena saat itu telinga sebelah kanan korban;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 468 / Pid.B / 2020 / PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban MAHLI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ditelinga kanan;
- Bahwa benar jaraknya sekitar 5 (lima) meter, saat itu posisi saksi sedang ada ditempat tersebut sedang bekerja di mebel UD Ilyas tersebut saat itu saksi sedang menyerut kayu jaraknya sekitar lima meter;
- Bahwa benar saksi mendengar sekilas Terdakwa menyuruh korban MAHLI mengambil sesuatu dan AHMAD ARIFIN mengatakan sedang pusing, dan setelah itu terjadi penganiayaan AHMAD ARIFIN melempar korban dengan sebuah kuas cat yang dibawa oleh AHMAD ARIFIN saat itu dan mengenai telinga korban akibatnya korban MAHLI mengalami luka robek serta mengeluarkan darah;
- Bahwa benar korban MAHLI tidak bisa melaksanakan aktifitas keseharian, tidak masuk kerja karena luka di telinga tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

4. Saksi KANHAR, Lahir Aik empat, tahun 1965, umur 55 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tukang, jenis Kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD, Alamat: Ling. Cemara Karang tengah Kel. Dasan Geres Kec. Gerung Kab. Lombok Barat dibawah sumpah agamanya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan terkait masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul: 11.00 wita, bertempat di Gudang Kayu UD. Ilyas Ling. Cemara Karang tengah Kel. Dasan Geres Kec. Gerung kab. Lobar
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa benar saksi melihat pada saat setelah kejadian korban mengalami luka pada telinga kanan dan mengeluarkan darah, namun saksi tidak melihat apa yang menyebabkan luka tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan mereka ribut saat itu, namun saksi sempat meleraikan dan melihat korban sudah mengalami luka di telinga kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD ARIFIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya benar;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melempar Pak MAHLI pakai kuas cat

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 468 / Pid.B / 2020 / PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Pak MAHLI teman kerja di mebel;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 pukul: 11.00 wita, bertempat di Gudang Kayu Ud Ilyas Ling. Cemare karang tengah Kel. Dasan geres Kec. Gerung kab. Lobar;
- Bahwa benar Terdakwa melempar dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa benar posisi Terdakwa saat itu sedang mengecat duduk menghadap timur, sedangkan korban sedang mengecat berugak, dengan posisi berdiri menghadap arah selatan, dan kebetulan saat itu ada pekerja lain yang melihat serta mengetahui kejadian tersebut dan kami dileraikan, lalu korban pergi dan tidak lama Terdakwa dijemput oleh Polisi kemudian di bawa Polsek Gerung;
- Bahwa benar untuk dilakukan pemeriksaan Terdakwa melempar korban dengan kuas cat yang saat itu Terdakwa pakai mengecat atau meplitur berugak;
- Bahwa benar sebenarnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban, namun sebelum kejadian saksi meminta kepada korban untuk mengambil Terdakwa bangku, namun korban menolak lantaran ia masih kerja, dan Terdakwa mengatakan "saya pusing sekali mintak tolong ambilkan saya bangku", namun korban menyuruh Terdakwa tidur aja kalo sedang pusing, sehingga Terdakwa marah dan melempar korban dengan kuas cat yang saat itu Terdakwa pakai mengecat berugak, lalu Terdakwa melempar korban dan mengenai telinga sebelah kanan korban;
- Bahwa benar Terdakwa pusing karena malamnya begadang kemudian bau cat kayu saat kerja mlitur;
- Bahwa benar cat anti rayap baunya tajam;
- Bahwa benar Terdakwa tidak langsung datang meminta maaf karena Terdakwa diamankan di Polsek dan suasana hati masih panas sehingga Terdakwa minta tolong keluarga ditemani Pak Babin Kamtibmas datang meminta maaf;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa minta maaf yang sebesar-besarnya ke Pak Mahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil visum et repertum dari Puskesmas Gerung Nomor : II.3/76/LPTBLUDPKMG/IV/2020 tanggal 11 April 2020 yang ditandatangani oleh dr.Amy Shientiarizki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kuas cat warna crem dengan ukuran 3 inc;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 468 / Pid.B / 2020 / PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Penganiayaan

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kata-kata "**barang siapa**" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa AHMAD ARIFIN setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum , oleh karenanya tidak terjadi eror in persona. Selain itu dipersidangan, para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya,

Menurut Majelis unsur ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur : Penganiayaan

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 468 / Pid.B / 2020 / PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (HR. 25 Juni 1894 W 6334 11 Januari 1892 W 6138).

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan sengaja artinya suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat, jadi pelaku telah mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. (Drs.Moch.Anwar, SH, KUHP Buku II Jilid I)

Menimbang, bahwa berdasar pengertian hukum tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di gudang kayu UD Ilyas Lingkungan Cemare Karang Tengah Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat saksi MAHLI dan Terdakwa AHMAD ARIFIN sama-sama sedang bekerja di dalam gudang meubel kayu, kemudian Terdakwa AHMAD ARIFIN menyuruh saksi MAHLI untuk mengambilkan tangga namun saksi MAHLI menolak dengan mengatakan "ambil sendiri saya juga kerja".
- Bahwa Terdakwa AHMAD ARIFIN lagi menyuruh saksi AHMAD ARIFIN "ambil sebentar, saya lagi pusing ini" dan dijawab oleh saksi MAHLI "kalau pusing tidur sudah" sehingga Terdakwa marah dan langsung melemparkan sebuah kuas yang sedang Terdakwa gunakan mengecat dan mengenai telinga kanan saksi MAHLI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MAHLI mengalami luka robek ditelinga kanan ukuran 4 cm x 1 cm x 0,5 cm, batas jelas, tepi rata, tampak darah keluar berwarna merah terang, tidak ditemukan kotoran dan nanah sesuai dengan hasil visum et repertum dari Puskesmas Gerung Nomor : II.3/76/LPTBLUDPKMG/IV/2020 tanggal 11 April 2020 yang ditandatangani oleh dr.Amy Shientiarizki dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.'
- Bahwa adanya luka robek di telinga tersebut saksi MAHLI tidak bisa menjalankan aktifitas pekerjaannya sebagai tukang kayu sekitar sebulan

Dengan demikian unsur "penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

menurut majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 468 / Pid.B / 2020 / PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dan alat bukti surat berupa:

Barang Bukti:

1. 1 (satu) buah kuas cat warna crem dengan ukuran 3 inc

Alat Bukti Surat:

2. Hasil visum et repertum dari Puskesmas Gerung Nomor : II.3/76/LPTBLUDPKMG/IV/2020 tanggal 11 April 2020 yang ditandatangani oleh dr.Amy Shientiarizki

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa belum memberikan bantuan biaya berobat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi
- Terdakwa di depan persidangan telah meminta maaf pada Korban dan dimaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 468 / Pid.B / 2020 / PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kuas cat warna crem dengan ukuran 3 inc;
Dirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Selasa, tanggal 22 Juli 2020, oleh: **MUSLIH HARSONO, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NYOMAN AYU WULANDARI, SH.,M.H.** dan **MAHYUDIN IGO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NURDIANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **EMA MULIAWATI, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **NYOMAN AYU WULANDARI, SH., MH** **MUSLIH HARSONO, SH., MH.**

2. **MAHYUDIN IGO, SH.**

Panitera Pengganti

NURDIANA

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 468 / Pid.B / 2020 / PN Mtr